

SURAT PERJANJIAN SEWA ALAT BERAT

Pada Hari Tanggal yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat : JL. SANGEGO BAYUR NO.73
TANGERANG

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :
Perusahaan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL I **SPESIFIKASI,LOKASI KERJA,DAN HARGA SEWA**

1. Pihak pertama bersedia menyewakan alat kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk menyewa alat berat kepada pihak pertama dengan jenis sebagai berikut :

No.	Tipe Alat Berat	Jumlah Unit yang disewa	Harga sewa alat perjam	Jumlah Harga
1.			Rp.	Rp.
2.				

2. Harga sewa alat berat diatas sudah nett tanpa pemotongan pajak dan kedua belah pihak setuju bahwa tarif sewa alat berat pada pasal I tidak akan berubah selama perjanjian belum berakhir.
3. Lokasi Kerja Pihak Kedua di

PASAL II
TEMPAT, WAKTU DAN KONDISI PENYERAHAN ALAT BERAT

1. Tempat Penyerahan Alat Berat di Sudirman.
2. Pihak pertama bersedia menyerahkan alat berat pada pihak kedua dilokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai pasal 1 ayat 3 setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan

PASAL III
BIAYA MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

1. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi ditanggung oleh pihak kedua baik dari pengambilan alat hingga pengembalian alat dan harus disetujui oleh pihak pertama.
2. Biaya mobilisasi wajib dibayar Di Depan Sebesar Rp x ..Unit = Rp

PASAL IV
BIAYA OPERASI, BIAYA PEMELIHARAAN DAN BIAYA PERBAIKAN ALAT

1. Selama masa penyewaan alat berat, keperluan oli, perbaikan kerusakan, penggantian spare part dan mekanik menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk keperluan operasi menjadi tanggung jawab pihak kedua. Dan harus disiapkan sesuai dengan kerja alat seharinya. Dan apabila tidak mencukupi maka pihak pertama meminta diisi kembali sesuai permintaan wajar.

PASAL V
OPERASI OPERATOR

1. Kebutuhan Operator dan Helper (Makan Minum, Tempat tinggal dan Transportasi) menjadi tanggung jawab pihak kedua.
2. Uang makan Operator Per Hari / Shift Rp
3. Apabila Alat Standbay Uang Makan Operator Rp

PASAL VI
LAPORAN OPERASI ALAT (Time Sheet)

1. Laporan harian operasi alat dibuat oleh operator dan ditanda tangani oleh Pengawas Kerja dari Pihak Kedua atau atas nama penyewa alat.
2. Seluruh Pekerjaan Proyek Sesuai Arahan Dari Pengawas Lapangan / Pihak Kedua.
3. Apabila terjadi kesalahan pengerjaan karena arahan dari pengawas lapangan / Pihak Kedua maka pihak pertama tidak bertanggung jawab.
4. Apabila alat standby (tidak bekerja) disebabkan karena hujan atau banjir akan dihitung / charge minimum 6jam / hari, walau operator ada maupun tidak ada dilokasi pekerjaan
5. Apabila alat telah bekerja diatas 2 jam dan terjadi hujan / Alat Berat standbay maka dihitung 8 Jam Kerja.

PASAL VII
PEMBAYARAN SEWA

1. Pihak kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa di depan sebesar ... jam / unitnya serta ditambah dana mobilisasi / Demobilisasi alat berat.
2. Jika pekerjaan sudah hampir mencapai nilai dari dana masuk / ... jam dan pihak kedua masih akan memperpanjang masa sewa maka harus memberitahukan kepada pihak pertama 2 (dua) hari sebelumnya dan menyelesaikan pembayaran perpanjangan berikutnya.
3. Apabila pekerjaan sudah mencapai nilai dana masuk / jam dan dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada kejelasan perpanjangan sewa dari pihak kedua maka pihak pertama berhak untuk menarik atau mengambil kembali alatnya dari lokasi kerja pihak kedua tanpa pemberitahuan apapun juga.

PASAL VIII
KEAMANAN ALAT BERAT

1. Pihak kedua wajib untuk menyediakan security untuk menjaga keamanan alat dilokasi kerja.
2. Pihak kedua wajib membayar ganti rugi terhadap alat berat jika terjadi pencurian, kehilangan dan kerusakan dalam bentuk apapun yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja .
3. Apabila alat jatuh / mengalami kecelakaan pada saat dilokasi kerja maka biaya yang timbul akibat hal tersebut akan menjadi tanggungan sepenuhnya oleh Pihak Kedua.
4. Apabila terjadi kecelakan kerja terhadap operator maka seluruh biaya yang timbul akibat kecelakaan akan menjadi tanggung jawab pihak kedua

PASAL IX
MASA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak hingga alat selesai bekerja sesuai dana diterima / jam kerja.
2. Dan perjanjian sewa akan diperpanjang kembali jika ada kesepakatan oleh kedua belah pihak baik pembayaran maupun hal lainnya.
3. Perjanjian kontrak lama tetap berlaku apabila ada tambahan perpanjangan jam alat terkecuali ada item yang akan berubah dengan sendirinya seperti masalah mobilisasi alat.

PASAL X
PEMINDAHAN, PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN ALAT

1. Alat tidak boleh dipindahkan oleh pihak kedua sebelum masa jam perjanjian belum habis kecuali ada persetujuan dari pihak pertama.
2. Apabila pihak kedua akan menggunakan alat kelokasi diluar dari perjanjian sedang masa jam alat belum habis maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak pertama sebelumnya.
3. Apabila masa jam kerja alat belum habis dari masa perjanjian maka pihak kedua harus mencari jalan solusinya dan apabila tidak ada jalan solusinya dari pihak kedua maka pihak pertama akan memberlakukan cash charge / harinya minimal 8 jam hingga jam perjanjian mencapai target yang telah disepakati bersama.
4. Tidak dibenarkan apabila pihak kedua merentalkan kembali alat pihak pertama kepada pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut maka perjanjian akan putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab pihak kedua kepada pihak pemakai dan pihak pertama akan menarik alat dari lokasi pihak kedua tanpa pemberitahuan apapun dan semua pembayaran tidak dapat ditarik oleh pihak kedua kepada pihak pertama.

PASAL XI
PERSELISIHAN

1. Jika timbul perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di secara hukum yang berlaku.
3. Apabila terjadi kesalahpahaman diluar dari perjanjian maka pihak kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian kontrak dan pihak pertama tetap berpedoman pada kontrak dalam menyelesaikan masalah.

PASAL XII
PENUTUP

Demikian surat perjanjian sewa pakai alat berat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan berkekuatan hukum yang sama dan di buat tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun.

Tangerang,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

(PEMILIK)

(PENYEWA)